



PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.G/2016/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. SIS, bertempat tinggal Kabupaten Berau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 06 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 224/Pdt.G/2016/PA.TR., pada tanggal 06 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 15 Desember 2008, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/12/XII/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur tanggal 17 Desember 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah sewaan di Rinding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 bulan, kemudian tinggal di rumah milik bersama di Rinding, terakhir tinggal di rumah sewaan di Teluk Bayur;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan :
 - Masalah anak bawaan Tergugat, karena Tergugat tidak adil dalam pembagian uang antara anak bawaan Tergugat dengan anak kandung Penggugat dan Tergugat;
 - Jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Tergugat selalu berkata-kata kasar seperti "setan";
 - Jika Penggugat serta anak Penggugat berbicara agak keras, membuat Tergugat marah serta jika Penggugat silaturahmi ke rumah keluarga, Tergugat juga marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Juni 2016 karena anak bawaan Tergugat minta dikirim uang, namun saat Penggugat mengatakan tidak ada, Tergugat marah-marahan dan mengatakan kata-kata kasar. Akibat pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah saudara Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan akibat pertengkaran tersebut bahwa sejak tanggal 3 Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama 3 hari;
6. Bahwa untuk mengajukan perkara cerai gugat ini, Penggugat ada memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan pihak Kelurahan Rinding dengan nomor surat : 440/36/KL-RD.IV/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 yang menerangkan jika Penggugat termasuk dalam kriteria warga tidak mampu;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Selain itu, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2016 oleh Mediator Rukayah, S.Ag., yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap sebagaimana pada jawaban Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan dengan agenda pembuktian, Penggugat telah menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat mencabut perkaranya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang bahwa atas pernyataan Penggugat mencabut perkaranya tersebut, Tergugat telah menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya telah tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan kepada Majelis Hakim mencabut perkaranya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat, dan atas pernyataan Penggugat mencabut perkaranya tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menyatakan tidak keberatan, maka berdasarkan Pasal 271 Rv. pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Negara menanggung biaya bagi pencari keadilan yang tidak mampu, oleh karena itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Redeb Tahun Anggaran 2016;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 224/Pdt.G/2016/PA.TR, dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Redeb Tahun Anggaran 2016 yang hingga kini dihitung sebesar Rp.456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016, bertepatan dengan tanggal 21 Dzul Qa'dah 1437 Hijriyah, oleh kami Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI., sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., dan Imam Safi'i, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. Marianah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. HELMAN FAJRY, S.HI., M.HI. MUHAMMAD IQBAL, S.HI., S.H., M.HI.

Hakim Anggota,

IMAM SAFI'I, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. MARIANAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 365.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)